

The Effect of Tax Knowledge Level on Land and Building Taxpayer Compliance in Cimanggung District

Dian Rifky Maulana¹, Nining Kurniasih², Sophia Annisa R³
¹²³Universitas Sebelas April Sumedang
dianrifky6@gmail.com, anienk73@gmail.com, sophiannisa92@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sep 09, 2021
Revised Sep 25, 2021
Accepted Okt 28, 2021

tax knowledge,
taxpayer
compliance

ABSTRACT

This study aims to examine and obtain evidence regarding the level of tax knowledge that affects the compliance of land and building taxpayers in Cimanggung District. Tax knowledge is tax information that can be used by taxpayers as a basis for making decisions, and to take certain directions or strategies in relation to the implementation of rights and obligations in the field of taxation. Meanwhile, compliance is the backbone of the self-assessment system, in which the taxpayer is responsible for determining his/her own tax obligations and then paying and reporting the tax in an accurate and timely manner. The method used in this research is descriptive quantitative method. The data collection technique was obtained from the results of interviews, questionnaires, observations, and library research. Further testing of validity, reliability, classical assumption test, simple regression analysis, coefficient of determination test and hypothesis testing. Based on the results of research on the effect of tax knowledge on land and building taxpayer compliance in Cimanggung District, it can be concluded that, tax knowledge (X) has a positive and significant effect on land and building taxpayer compliance (Y). The results of statistical calculations show that the t count is 8.835 with a probability value (sig = 0.000), so the significant value is smaller than 0.05. This means the hypothesis which states that partially the tax knowledge variable has a significant influence on the compliance of land and building taxpayers in Cimanggung District. Then tax knowledge has an effect on taxpayer compliance by 44.3%, while 100%-44.3% = 56.7% is influenced by other factors that are not included in this research variable.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ani Sopyani,
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang Jawa Barat
Email: sopyani.ani@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dengan mengacu pada ketentuan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28, Pasal1 Ayat (1) tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut Negara tersebut digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kepentingan umum.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB

dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diberi pengertian bahwa kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2017:139) "Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari mendaftarkan diri, menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), penghitungan dan pembayaran pajak, dan pembayaran tunggakan". Potensi besar dari Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajaknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan daerah. Kecamatan Cimanggung merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang yang terdiri dari sebelas desa yang diantaranya, Desa Mangunarga, Desa Sawahdadap, Desa Sukadana, Desa Cihanjuang, Desa Cikahuripan, Desa Sindanggalih, Desa Sindangpakuon, Desa Cimanggung, Desa Tegalmanggung, Desa Sindulang, dan Desa Pasirnanjung. Berikut data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung.

Hal yang menyebabkan menurunnya pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu masyarakat belum sepenuhnya sadar atas kewajiban membayar pajak, dan kurangnya sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak membayar pajak. Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung. Menurut Resmi (2009-22) menyatakan, "pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak". Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak meliputi pengetahuan pajak formal dan material. Dimana pengetahuan pajak formal merupakan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan dan pengetahuan pajak material merupakan pengetahuan tentang siapa saja yang dikenakan pajak dan siapa saja yang dikecualikan dengan situasi dan kondisi yang sudah diatur undang-undang. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPPT. Dalam pelaksanaannya wajib pajak dituntut patuh mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas perpajakan benar-benar penting dalam pelaksanaan sistem Self Assesment System sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya di bayarkan. Dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung, sebagian wajib pajak pada saat membayar pajak masih dipungut oleh fiskus ataupun perangkat desa. Untuk jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak mengetahui dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diedarkan oleh pihak kecamatan melalui perangkat desa.

2. LECTURE STUDY

Pajak

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakuran rakyat." Menurut Rohmat Soemitro dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2017:22) menyatakan bahwa, "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai keperluan umum. ”Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang- undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Sari 2013:35 - 36). Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pengetahuan

Suparlan (2008:48) dalam Dani Legowo (2018) menyatakan, „pengetahuan adalah sesuatu yang ada secara niscaya pada diri manusia. Keberadaannya diawali dari kecenderungan psikis manusia sebagai bawaan kodrat manusia, yaitu dorongan ingin tahu yang bersumber dari kehendak atau kemauan”. Walfrik Zebua (2015) juga menyatakan, “pengetahuan adalah hasil diketahui manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang- barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan”.

Pengetahuan Perpajakan

Elsa Nurfiranti (2014) menyatakan bahwa “pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak yang tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Veronica Carolina (2009:7) dalam Siti Salmah (2018) “Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan”. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak meliputi pengetahuan pajak formil dan materil. Dimana pengetahuan pajak formil merupakan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak materil menjadi kenyataan dan pengetahuan pajak material merupakan pengetahuan tentang siapa saja yang dikenakan pajak dan siapa saja yang dikecualikan dengan situasi dan kondisi yang sudah diatur undang- undang.

Kepatuhan

Elsa Nurfiranti (2019) menemukan bahwa “rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak”. Kepatuhan Wajib Pajak “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”. (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia, 2017:138). Kemudian Safri Nurmantu mengatakan bahwa „kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat diidentifikasi dari wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), tepat waktu dalam menyampaikan kembali Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan tepat waktu dalam membayar pajak. Dalam rangka pendaftaran, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyampaikan SPOP kepada wajib pajak yang kemudian harus diisi dan disampaikan kembali sebelum tanggal jatuh tempo (30 hari setelah SPOP diterima). Untuk proses pembayaran, wajib pajak dapat membayar di Bank, Kantor Pos, Giro tempat pembayaran PBB yang tercantum di SPPT dan ke petugas pemungutan PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. Untuk menghindari sanksi pajak, wajib pajak diharuskan membayar tepat pada waktunya. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum tanggal jatuh tempo.

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2017: 147), menyatakan "metode kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan dengan cara mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi". Secara umum penelitian deskriptif merupakan jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan sub objek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa. Termasuk mengenai hubungan tentang kegiatan pandangan sikap dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Kecamatan Cimanggung merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Cikeruh (Jatinangor) pada 12 Agustus 1986. Berdasarkan data yang ada luas daerah Kecamatan Cimanggung saat ini adalah 4.242,8 hektar dan berbatasan langsung dengan beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Berikut adalah Uji Normalitas dengan melihat grafik normal probability plot dengan bantuan SPSS 25. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa grafik normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan membentuk pola tertentu searah dengan garis diagonal, sehingga hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Tetapi meskipun uji normalitas grafik ini dapat digunakan dalam menyimpulkan hasil suatu data, akan lebih baik peneliti juga melakukan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (KS).

a. Angka signifikansi (Asymp.Sig) $> 0,05$, maka data berdistribusi normal sehingga H_0 diterima.

b. Angka signifikansi (Asymp.Sig) $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal sehingga H_0 ditolak.

Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 25.0 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,111 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam regresi sudah terpenuhi. Metode regresi dianggap baik jika data tidak memiliki multikolinieritas yang ditandai dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang berada dibawah 10 dan nilai Collinearity Tolerance diatas 0,1. Berikut adalah Uji Multikolinieritas menggunakan bantuan SPSS 25. Pengetahuan Pajak nilai tolerance sebesar 1,00 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,00 lebih kecil dari 10 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Uji Heteroskedastisitas yaitu keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot. Dasar analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas tersebut digunakan uji Glejser. Dalam uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 25. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak (terdapat heteroskedastisitas). Sedangkan apabila diketahui tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima (tidak terdapat heteroskedastisitas).

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai taraf sig. Pengetahuan pajak $0,234 > 0,05$ yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Analisis Regresi Sederhana Berikut adalah hasil uji analisis regresi sederhana menggunakan bantuan SPSS 25. Hasil Analisis Regresi Sederhana sedangkan sisanya 56,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Cara mencari t tabel yaitu $df = 100 - 2 - 1 = 97$ dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh dari t tabel 1,98472. Hasil uji t tersebut dikaitkan dengan hipotesis pertama

yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PBB di Kecamatan Cimanggung. Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: $Y = 0,847 + 0,455 X + e$ Penjelasan persamaan regresi tersebut adalah $\beta_1 = 0,847$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pengetahuan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil perhitungan bahwa nilai R Square sebesar 0,443 atau 44,3%. Menunjukkan bahwa sumbangan persentase variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 44,3% hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa, Pengetahuan Pajak (X) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 <$ dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($8,835 > 1,98472$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak H_a diterima artinya pengetahuan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengetahuan Pajak memperoleh skor total sebesar 3.957 (Baik) yaitu terletak pada interval 3.403 – 4.203 dari skor harapan 5.000. Jadi penilaian responden mengenai pengetahuan pajak secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori baik karena pengetahuan pajak di Kecamatan Cimanggung Sesuai Harapan.
2. Kepatuhan Wajiiib Pajak bumi dan bangunan memperoleh skor total sebesar 1.886 (Baik) yaitu terletak pada interval 1.703 – 2.103 dari skor harapan 2.500. Jadi penilaian responden mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori baik karena kepatuhan wajiib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung memenuhi harapan.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil perhitungan statistik menunjukkan t hitung sebesar 8,835 dengan nilai probabilitas ($\text{sig} = 0,000$), maka diperoleh nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung. Kemudian pengetahuan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 44,3%, sedangkan $100\% - 44,3\% = 56,7\%$ lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

REFERENCES

- Ablessy, Mumu. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.
- Agnes Mutiara Siwi. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Elisa Tcondro. 2014. Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. e-Journal.
- Elsa Nurfiranti. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang). Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta. Penerbit : Graha Ilmu.
- Siti Salmah. 2018. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). e-Journal S1 Prodi. Akuntansi -FEB, UNIPMA, Vol.1, No.2, April 2018.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Veronica Carolina. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- Yuni Setyowati. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. e- Journal.

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Sumedang Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 tahun 2018 tentang tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).